



PUTUSAN

Nomor 1370 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HAMSINA HL, bertempat tinggal di Jalan Biring Romang, Nomor 22 B, Kelurahan Kapassa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **Sdr. KASMING DAMING**, bertempat tinggal di Jalan Ujung Pandang Baru 3, Nomor 4, RT 007, RW 004, Kelurahan Walawalaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. **Pimp. PT BANK MEGA Tbk REGIONAL CAB. MAKASSAR**, berkedudukan di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, diwakili oleh Kostaman Thayib dan Hariantono, berturut-turut selaku Direktur Utama dan Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada John Eric Pontoh, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Bank Mega Tbk, berkantor di Menara Bank Mega Lantai 15, Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14 A, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2017;
3. **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA MAKASSAR**, berkedudukan di Jalan Urip Sumohardjo Km. 4, Gedung Keuangan Negara I, Lantai 2, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, diwakili oleh Lukman Effendi, selaku Plh. Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat, dalam

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1370 K/Pdt/2020



hal ini memberikan kuasa kepada Des Arman, S.H., selaku Kepala KPKNL Makassar dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, Gedung Keuangan Negara I, Lantai 2, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2017;

4. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA MAKASSAR, berkedudukan di Jalan A.P. Pettarani;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV, untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap aset Penggugat, yakni: Hamsina HL berupa sebidang tanah seluas 233 m² sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 21210 atas nama Hamsinah HL, terletak di Jalan Biring Romang, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berikut bangunan di atasnya dan telah mengeluarkan Risalah Lelang Nomor 1316/2014 tanggal 15 Desember 2014 serta telah membalik nama atas nama Kasmin Daming, sampai adanya putusan terhadap perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang sifatnya *inkracht* (final, tetap dan mengikat);
2. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk tidak mengeluarkan produk hukum apapun yang ada hubungannya dengan hak tanggungan, sampai adanya putusan terhadap perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang sifatnya *inkracht* (final, tetap dan mengikat);
3. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV, secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat bilamana terjadi kelalaian, yakni tidak



melaksanakan isi Putusan Provisi tersebut, yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan IV;

4. Menghukum Tergugat II telah melakukan dugaan pelanggaran perbankan dan mal administrasi yang mengindikasikan adanya tindak pidana perbankan Pasal 50 Undang Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang berimplikasi kerugian pada Penggugat selaku debitur berupa material Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan imateriil Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sesuai Pasal 50 Undang Undang Perbankan, yakni: *"Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)";*

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan Eksekusi adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkuasa penuh dan berhak untuk menguasai asetnya kembali, berupa sebidang tanah seluas 233 m² sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 21210 atas nama Hamsinah HL, terletak di Jalan Biring Romang, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berikut bangunan diatasnya dan telah mengeluarkan Risalah Lelang Nomor 1316/2014 tanggal 15 Desember 2014;
4. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam melakukan gugatan perlawanan atas Penetapan Eksekusi;
5. Menyatakan hukumnya bahwa Surat Penetapan Eksekusi (jika ada), sebagai tindak lanjut permohonan eksekusi Tergugat I dicabut, dibatalkan



atau dinyatakan tidak berlaku beserta seluruh akibat hukum yang timbul dari Surat Penetapan Eksekusi serta mengembalikan keadaan hukum seperti semula, seperti sebelumnya diterbitkan Penetapan Eksekusi karena cacat hukum;

6. Menyatakan hukumnya bahwa tindakan hukum Penggugat berupa sebidang tanah seluas 233 m² sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 21210 atas nama Hamsinah HL, terletak di Jalan Biring Romang, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berikut bangunan di atasnya dan telah mengeluarkan Risalah Lelang Nomor 1316/2014 tanggal 15 Desember 2014 kedalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan adalah suatu perbuatan melawan hukum, sehingga oleh karenanya Akta Pembebanan Hak Tanggungan beserta Sertifikat Hak Tanggungan dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak berlaku beserta seluruh akibat hukumnya karena cacat hukum;
7. Menyatakan Tergugat I, II, III, dan IV di dalam gugatan perlawanan ini untuk mematuhi isi putusan perkara ini;
8. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV untuk membayar biaya perkara ini. Dan/ atau, jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon kiranya menjatuhkan putusan yang patut dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
9. Kami mohon yang mulia agar gugatan kami dapat dikabulkan dengan sebaik-baiknya dan diharapkan Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan kekurangan subjek;
- Gugatan Penggugat tidak jelas;

Eksepsi Tergugat II:

- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Tergugat III:



- Eksepsi *obscuur libel*;
- Eksepsi agar Tergugat III dikeluarkan sebagai pihak;
- Eksepsi *non persona standi in judicio*;

Eksepsi Tergugat IV:

- Gugatan Penggugat *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 333/Pdt.G/2017/PN Mks, tanggal 6 Juni 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Kuasa Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.371.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar telah memberikan Putusan Nomor 407/PDT/2018/PT MKS, tanggal 4 Januari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret 2019, sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Kasasi Nomor 333/Srt.Pdt.G/2017/PN-MKS, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Maret 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

Dalam Provisi:

1. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I, II, III dan IV, untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap aset Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, yakni Hamsina HL berupa sebidang tanah seluas 233 m² sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 21210 atas nama Hamsinah HL, terletak di Jalan Biring Romang, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berikut bangunan di atasnya dan telah mengeluarkan Risalah Lelang Nomor 1316/2014 tanggal 15 Desember 2014 serta telah membalik nama atas nama Kasmin Daming, sampai adanya putusan terhadap perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang sifatnya *inkracht* (final, tetap dan mengikat);
2. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I, II, III dan IV untuk tidak mengeluarkan produk hukum apapun yang ada hubungannya dengan hak tanggungan, sampai adanya putusan terhadap perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang sifatnya *inkracht* (final, tetap dan mengikat);
3. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I, II, III dan IV, secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat bilamana terjadi kelalaian, yakni tidak melaksanakan isi Putusan Provisi tersebut, yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I, II, III dan IV;
4. Menghukum Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II telah

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1370 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dugaan pelanggaran perbankan dan mal administrasi yang mengindikasikan adanya tindak pidana perbankan Pasal 50 Undang Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang berimplikasi kerugian pada Penggugat selaku debitur berupa materil Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan imateriil Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sesuai Pasal 50 Undang Undang Perbankan, yakni: *“Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagai pihak yang berkuasa penuh dan berhak untuk menguasai asetnya kembali, berupa sebidang tanah seluas 233 m² sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 21210 atas nama Hamsinah HL, terletak di Jalan Biring Romang, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berikut bangunan di atasnya dan telah mengeluarkan Risalah Lelang Nomor 1316/2014 tanggal 15 Desember 2014;
3. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam melakukan gugatan perlawanan hukum;
4. Menyatakan hukumnya bahwa tindakan hukum Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi berupa sebidang tanah seluas 233 m² sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 21210 atas nama Hamsinah HL, terletak di Jalan Biring Romang, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1370 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berikut bangunan diatasnya dan telah mengeluarkan Risalah Lelang Nomor 1316/2014 tanggal 15 Desember 2014 kedalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan adalah suatu perbuatan melawan hukum, sehingga oleh karenanya Akta Pembebanan Hak Tanggungan beserta Sertifikat Hak Tanggungan dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak berlaku beserta seluruh akibat hukumnya karena cacat hukum;

5. Menyatakan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I, II, III dan IV di dalam gugatan perlawanan ini untuk mematuhi isi putusan perkara ini;
6. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I, II, III dan IV untuk membayar biaya perkara ini. Dan/atau, jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon kiranya menjatuhkan putusan yang patut dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
7. Kami mohon yang mulia agar gugatan kami dapat dikabulkan dengan sebaik-baiknya dan diharapkan Tergugat/Terbanding membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi 1, 2 dan 3 telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 5 April 2019, 29 Maret 2019 dan 2 April 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 18 Maret 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 5 April 2019, 29 Maret 2019 dan 2 April 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi sekarang (semula Pembanding) telah terlambat mengajukan upaya hukum banding atau telah melewati

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1370 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas waktu untuk pengajuan banding, maka Pengadilan Tinggi menyatakan permohonan banding dari Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HAMSINA HL tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HAMSINA HL** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
ttd./

Ketua Majelis,
ttd./



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
LL.M.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1370 K/Pdt/2020